



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2014/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ARDIMANSYAH	Alias	DIMAN	Bin
	SYAHATNUDIN;			
Tempat lahir	: Gunung Agung;			
Umur atau tanggalahir	: 20 tahun/ 27 April 1994;			
Jenis kelamin	: Laki-laki;			
Kebangsaan	: Indonesia;			
Tempat tinggal	: Desa Gunung Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;			
Agama	: Islam;			
Pekerjaan	: Swasta;			
Pendidikan	: SD (tamat);			

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik tanggal 05 Mei 2014 Nomor : SP.Han/06/V/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur, tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 48/N.7.12/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 Nomor : Print-26/N.7.12/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 107 Pen.Pid/2014/PN.Agm, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 107 Pen.Pid/2014/PN.Agm, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama AHMAD KUSWANDI,SH. Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor pengacara/penasehat hukum AHMAD KUSWANDI,SH & REKAN yang beralamat di Jln. Mayor Salim Batu Bara No.39 Argamakmur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 134/Pen.Pid/2014/PN.Agm, tertanggal 17 Juli 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penangkapan dan masa tahanan ,perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

1. Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya